



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 197/10/KB/VI/2022

NOMOR : 792/PL21/KS/2022

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (29-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HAMKA : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan Alan Sam Ratulangi Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 534/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pendidikan negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Samarinda;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta aparatur Pemerintah Kota Balikpapan, perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK;
4. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan; dan
5. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing PHAK dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

U.p.

: Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat
Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13,
Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Telepon : -

Email : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

U.p. : Wakil Direktur 4 Bidang Kerja sama dan
Sistem Informasi

Alamat : Kampus Gunung Panjang Jalan Sam
Ratulangi Kota Samarinda, Kalimantan
Timur

Telepon : -

Email : info@politanisamarinda.ac.id

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Pembatalan/perubahan PIHAK penghubung (*contact person/u.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kelima apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik(email).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




HAMKA
DIREKTUR

PIHAK KESATU,



RAHMAT MAS'UD
WALIKOTA